



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN QANUN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5, angka 6, angka 20, angka 25 diubah dan angka 27 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. SETDA;
2. Sekretariat DPRK;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika;
8. Dinas Pekerjaan Umum;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan;
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
14. Dinas Syari'at Islam;
15. Dinas Pertambangan dan Energi;
16. Inspektorat;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
19. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
21. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
22. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
23. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
24. Rumah Sakit Umum Daerah;
25. Satuan polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran;
26. Kecamatan; dan
27. Dihapus.

2. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diantara huruf g dan huruf h disisipkan satu huruf yakni huruf g.a dan ditambah satu ayat yakni ayat (8) sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Program dan Pelaporan

- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan;
 - g. Bidang Pengembangan SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - g.a Bidang Transmigrasi;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengelohan Data; dan
 - b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari:
 - a. Seksi Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial.
 - (5) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; dan
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Lanjut Usia.
 - (6) Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Seksi Norma Kerja, Teanaga Kerja, Wanita dan Anak; dan
 - b. Seksi Kesehatan, Keselamatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja.
 - (7) Bidang Pengembangan SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan, Sumber Daya Manuasia dan Kelembagaan; dan
 - b. Seksi Pemagangan, Penempatan dan Izin Tenaga Kerja.
 - (8) Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah sebagai unsurpelaksana pemerintah daerah dibidang Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 22 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan, rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

6. Ketentuan pasal 23 di ubah dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan satu huruf yakni huruf h.a sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan, rehabilitasi sosial dan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan;
- f. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan;
- g. pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan;
- h. pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan pemberian izin tenaga kerja asing;
- h.a perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang transmigrasi;
- i. pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 24 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 23, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan untuk :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan;
 - e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
 - g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
 - i. melaksanakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - j. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten dan mengawasi pelaksanaannya;
 - k. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3);
 - l. Mengalokasikan sumberdaya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - m. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi;
 - n. menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transmigrasi; dan
 - o. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transmigrasi.
8. Ketentuan BAB V Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kependudukan;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kependudukan, terdiri dari:

- a. Seksi Identitas dan Mutasi Penduduk Rentan; dan
- b. Seksi Pendataan dan Pelaporan Warga Negara Asing.

(4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
- b. Seksi Pencatatan Non-kelahiran dan Kewarganegaraan.

- (5) Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kependudukan, terdiri dari:
- a. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi; dan
 - b. Seksi Analisis Data, Informasi dan Dokumen Kependudukan.
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c dihapus, dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan satu huruf yakni huruf c.a, ayat (2) huruf a diubah, huruf b dihapus dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan satu huruf yakni huruf b.a, ayat (3) dihapus dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3.a) sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus;
 - c.a. Bidang Penagihan
 - d. Bidang Pendapatan;
 - e. Bidang Anggaran;
 - f. Bidang Perbendaharaan;
 - g. Bidang Asset;
 - h. Bidang Akuntansi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Dihapus; dan
 - b.a Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Dihapus;
- (3.a) Bidang Penagihan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan dan Penghitungan;
 - b. Seksi Verifikasi dan Evaluasi Pendapatan.
- (4) Bidang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendapatan dan Pengembangan PAD;
 - b. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
- (5) Bidang Anggaran terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Anggaran Pembiayaan dan Pengendalian.
- (6) Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Seksi Belanja;
 - b. Seksi Verifikasi.
- (7) Bidang Asset terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Asset;
 - b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan.
- (8) Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Seksi Perhitungan Anggaran dan Pembukuan.

12. Ketentuan BAB VI Bagian Kelima diubah sehingga keseluruhan BAB VI Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

13. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga keseluruhan Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Susunan Organisasi Badan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Perempuan dan keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag. Program dan Pelaporan;
 - c. Subbag. Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan, Budaya dan Adat Istiadat; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan dan Advokasi Anak

- (5) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
- a. Sub Bidang Keluarga Berencana, Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

14. Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 96 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 96 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 96 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 96 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 96 bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Bidang dan Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

15. Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera.

16. Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 98, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang berhubungan dengan tugas pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera.
- d. perumusan pola pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;

- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

17. Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 99 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan :

- a. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- c. mengevaluasi program dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- d. melakukan koordinasi lintas sektor guna mendukung program dan kegiatan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera;
- e. melaksanakan kebijakan dan pola pembinaan bidang, sub bidang/bagian dan pegawai fungsional serta para staf;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya.

18. Ketentuan BAB VIII KELURAHAN dihapus.

19. Ketentuan Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 136 ditambah satu ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 5 (lima) orang Staf Ahli;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Staf ahli dalam Pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA;
- (5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

21. Pasal 142 huruf t, huruf v dan huruf w dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf z dan huruf z.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Eselon Jabatan pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. SEKDA	Eselon	II.a;
b. Asisten	Eselon	II.b;
c. Staf Ahli	Eselon	II.b;
d. Sekretaris DPRK	Eselon	II.b;
e. Kepala Dinas	Eselon	II.b;
f. Kepala Badan	Eselon	II.b;
g. Inspektur	Eselon	II.b;
h. Kepala Kantor	Eselon	III.a;
i. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Eselon	III.a;
j. Kepala Satuan	Eselon	III.a;

k. Kepala Bagian	Eselon	III.a;
l. Sekretaris pada Dinas dan Badan	Eselon	III.a;
m. Inspektur Pembantu	Eselon	III.a;
n. Camat	Eselon	III.a;
o. Sekretaris Kecamatan	Eselon	III.b;
p. Kepala Bidang	Eselon	III.b;
q. Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah	Eselon	III.b;
r. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a;
s. Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a;
t. Dihapus		
u. Kepala UPTD/UPTB	Eselon	IV.a;
v. Dihapus		
w. Dihapus		
x. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan	Eselon	IV.b;
y. Kepala Sub Bagian pada UPTD/UPTB	Eselon	IV.b;
z. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan	Eselon	IV.b
z.a. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas	Eselon	V.a

22. Ketentuan Pasal 147 ayat (1) diubah dan ayat (7) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
- (2) Pada organisasi Dinas dan Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD dan UPTB.
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dihapus.

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka :

1. Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan pasal 24 yang mengatur tentang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
2. Ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan pasal 29 yang mengatur tentang Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Ketentuan Pasal 60 yang mengatur tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
4. Ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 yang mengatur tentang Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
5. Ketentuan Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135 yang mengatur tentang Kelurahan;

sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Oktober 2012 M
26 Dzulkaidah 1433 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2012 M
27 Dzulkaidah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

YUFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN QANUN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Pengembangan dan efektifitas sehingga lebih terarahnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten perlu diadakan penataan kembali organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 59